



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874  
E-mail : dpm\_ptsp\_lobar@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Nomor : 420/86/SEK-DIKBD/DPMPTSP-LB/XII/2024

**TENTANG  
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang : a. bahwa KB AL-HIDAYAH BERORO telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-HIDAYAH BERORO yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB AL-HIDAYAH BERORO , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4798 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdokbud/2024, Tanggal : 6 Desember 2024.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : YUHANA Z. S.Pd  
b. Alamat PJ : Beroro Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat  
c. Satuan Pendidikan Non Formal : Kelompok Belajar (KB)  
d. Nomor Induk Berusaha : 0512240008673  
e. KBLI : 85133  
f. Nama Kegiatan : KB AL-HIDAYAH BERORO  
g. Alamat Kegiatan : Dusun Beroro Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 6 Desember 2027,jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal : 18 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760904 199603 1 004